



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 92 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 459 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan atau institusi lain yang terkait keamanan penerbangan.
2. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
4. Survei adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif.
5. Pengujian (*test*) adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.
6. Prosedur adalah aturan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan penerbangan
7. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
8. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

9. Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.
10. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
11. Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
 - a. menguasai pesawat udara secara melawan hukum;
 - b. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);
 - c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - d. masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
 - e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
 - f. menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
 - g. memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
12. Pesawat Udara Dalam Penerbangan (*Aircraft In Flight*) adalah pesawat udara yang digunakan untuk penerbangan dimulai dari waktu pergerakan ketika pintunya ditutup di embarkasi sampai pada waktu pintunya dibuka di debarkasi.
13. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
14. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknnya atau bagasi yang salah penanganan.
15. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.

16. Daerah Steril (*Sterile Area*) adalah daerah tertentu di dalam Daerah Keamanan Terbatas yang merupakan daerah pergerakan penumpang sampai dengan naik ke pesawat udara dan di daerah tersebut selalu dalam pengendalian dan pengawasan.
17. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.
18. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
19. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
21. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
22. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
23. Inspektur Keamanan Penerbangan adalah Personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan.
24. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal adalah Personel Objek Pengawasan yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan internal.
25. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.

26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
27. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan.
28. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 2

- (1) Menteri bertanggungjawab terhadap pengawasan keamanan penerbangan nasional.
- (2) Pengawasan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit
 - b. inspeksi;
 - c. survei; dan
 - d. pengujian

Pasal 3

Ruang Lingkup Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional meliputi:

- a. semua objek pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Objek Pengawasan;
- b. tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan; dan
- c. tahapan dalam proses pengawasan keamanan penerbangan.

Pasal 4

Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam pengawasan terhadap penerapan program keamanan penerbangan nasional;
- b. sebagai petunjuk dalam pelaksanaan dan pengalokasian tanggung jawab pengawasan;
- c. sebagai pengawasan yang berkelanjutan untuk melihat tingkat pemenuhan peraturan sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- d. untuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap penyimpangan pemenuhan peraturan keamanan penerbangan; dan
- e. untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas Program Keamanan Penerbangan Nasional, termasuk semua program/aturan lain sebagaimana diamanatkan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan, mengembangkan, mempertahankan dan mengevaluasi Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - b. melakukan penilaian resiko untuk menentukan prioritas dan frekuensi pengawasan;
 - c. merencanakan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja pengawasan keamanan penerbangan berdasarkan penilaian resiko;
 - d. menentukan dan membagi tugas pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan;
 - e. membuat dan mengembangkan program peningkatan kualitas inspektur keamanan penerbangan dan fasilitas lainnya untuk mendukung program serta sistem pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 - f. melakukan seleksi penetapan inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - g. memastikan pemenuhan jumlah dan kualifikasi inspektur keamanan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tugas pengawasan;
 - h. mengevaluasi hasil pengawasan keamanan penerbangan;
 - i. membangun proses pengumpulan informasi tentang keamanan penerbangan dari sumber di luar sistem pengawasan;
 - j. melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keamanan penerbangan;
 - k. melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan;
 - l. memastikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan tingkat ancaman yang telah diidentifikasi;
 - m. mendokumentasikan laporan pengawasan keamanan penerbangan;
 - n. melakukan penilaian terhadap laporan hasil pengawasan internal objek pengawasan;
 - o. melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum;
 - p. melakukan investigasi terhadap setiap dugaan kejadian akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional; dan
 - q. melaporkan hasil dan analisis penilaian pengawasan keamanan penerbangan kepada menteri setiap tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mendelegasikan kepada Direktur dan/atau Kepala Kantor.

Pasal 6

Objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- b. Badan Usaha Bandar Udara;
- c. Badan Usaha Angkutan Udara;
- d. Perusahaan Angkutan Udara Asing;
- e. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
- f. Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos;
- g. Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan;
- h. Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan; dan
- i. Badan usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan.

Pasal 7

(1) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab terhadap pengawasan keamanan penerbangan internal.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), objek pengawasan harus:

- a. menyusun, menetapkan, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi program pengawasan internal mengacu kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
- b. membentuk unit kendali mutu (*quality control/assurance*) keamanan penerbangan yang terpisah dari unit yang bertanggung jawab melaksanakan operasional keamanan penerbangan;
- c. menyediakan Sumber Daya Manusia dan fasilitas pendukung lainnya untuk melakukan Pengawasan internal sesuai dengan Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
- d. merencanakan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja pengawasan keamanan penerbangan internal tahunan;
- e. melaporkan hasil pengawasan dan investigasi kepada Direktur Jenderal; dan
- f. menyediakan pembiayaan dalam rangka pemenuhan prosedur, Sumber Daya Manusia, dan fasilitas serta kebutuhan lain.

(3) Program pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat antara lain:

- a. struktur organisasi dan tanggung jawab terkait Keamanan Penerbangan;
- b. tujuan dan ruang lingkup;
- c. uraian tugas dan kualifikasi dalam struktur organisasi;
- d. identifikasi sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan termasuk program pelatihan;

- e. kebutuhan pelatihan (*training*);
- f. kegiatan pengawasan;
- g. petunjuk penanganan temuan dan rencana tindakan korektif untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang;
- h. perencanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut;
- i. langkah-langkah penegakan peraturan;
- j. komunikasi dan pelaporan kegiatan; dan
- k. pendokumentasian.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan kepada objek pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap aspek-aspek dalam program keamanan penerbangan nasional, antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. program keamanan penerbangan;
 - c. pelaksanaan pengawasan keamanan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelaksanaan prosedur keamanan penerbangan;
 - f. langkah-langkah keamanan khusus terkait tingkat ancaman dan penerbangan berisiko;
 - g. pengalokasian dana untuk keamanan penerbangan;
 - h. manajemen penanggulangan tindakan melawan hukum;
 - i. prosedur seleksi dan rekam jejak personel terkait keamanan penerbangan beserta kinerjanya;
 - j. fasilitas keamanan; dan
 - k. tindakan korektif yang telah dilakukan terhadap temuan hasil pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh inspektur keamanan penerbangan.

Pasal 9

Semua informasi terkait pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dijaga kerahasiaannya dan bersifat terbatas (*confidential*).

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan:
 - a. berdasarkan pada peraturan di bidang keamanan penerbangan, program keamanan penerbangan nasional, program keamanan objek pengawasan dan dituangkan dalam bentuk *check list* sebagai pedoman dalam pelaksanaan;

- b. untuk mencegah upaya-upaya menggunakan kelemahan-kelemahan yang timbul pada prasarana maupun sarana penerbangan yang dapat dipergunakan untuk tindakan melawan hukum;
 - c. sistem *check and balance*, dengan melihat dokumen dan kondisi di lapangan. Hasil pelaksanaan pengawasan diberitahukan dan didiskusikan (*cross check*) sebagai bentuk *fairness*;
 - d. secara adil, dapat diandalkan dan tidak berpihak untuk mendorong kerjasama yang baik dan memastikan hasil pengawasan dan tindakan korektif dilaksanakan secara efektif; dan
 - e. secara independen, profesional, bebas dari pengaruh komersial dan/atau operasional dan objektif.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan saran dan masukan dalam penyempurnaan pedoman pengawasan dan peraturan keamanan penerbangan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan berupa audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk:
- a. memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan objek pengawasan dilaksanakan;
 - b. memastikan pencapaian tingkat pemenuhan standar keamanan dan efektifitas pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan;
 - c. mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur keamanan penerbangan; dan
 - d. mengidentifikasi daerah yang membutuhkan peningkatan keamanan dan memastikan dilaksanakannya tindakan korektif.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
- a. berdasarkan program kerja yang telah disusun;
 - b. dilakukan pemberitahuan kepada objek pengawasan, untuk memberi kesempatan kepada objek pengawasan mempersiapkan dokumen dan perangkat lainnya;
 - c. audit tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan pengujian (*test*);
 - d. audit oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun berdasarkan penilaian resiko;
 - e. audit internal oleh objek pengawasan dilaksanakan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; dan
 - f. hasil audit Direktorat Jenderal disampaikan kepada objek pengawasan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan berupa inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. memastikan bahwa 1 (satu) atau beberapa aspek dalam ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan pada objek pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan;
 - b. memastikan tingkat pencapaian dan efektifitas pelaksanaan prosedur keamanan penerbangan;
 - c. mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur keamanan penerbangan dan memastikan tindakan korektif;
 - d. mengidentifikasi kerentanan pada area yang masih perlu perbaikan/peningkatan keamanan penerbangan; dan
 - e. memastikan tindakan korektif hasil audit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan program kerja yang telah disusun atau berdasarkan penilaian resiko;
 - b. pelaksanaan dapat diberitahukan atau tidak diberitahukan kepada objek pengawasan dalam setiap inspeksi;
 - c. dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan pengujian (*test*); dan
 - d. hasil inspeksi disampaikan kepada objek pengawasan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan berupa survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c untuk:
 - a. mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan keamanan penerbangan untuk efektifitas prosedur, fasilitas, personel dan langkah-langkah keamanan penerbangan; dan
 - b. mengidentifikasi terhadap kerawanan (*vulnerability*) keamanan yang terdapat pada objek pengawasan sebagai masukan untuk perubahan/perbaikan kebijakan di tingkat nasional dan objek pengawasan.

- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal, antara lain:
 - a. pembangunan, pengembangan atau penambahan fasilitas objek pengawasan;
 - b. adanya penambahan rute baru dan/atau perubahan tipe pesawat; dan
 - c. dibutuhkan peningkatan kewaspadaan keamanan penerbangan.

- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. diberitahukan kepada objek pengawasan;



- b. survei dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan pengujian (*test*); dan
- c. hasil survei disampaikan kepada objek pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan berupa pengujian (*test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk:
 - a. menilai efektifitas prosedur, personel dan fasilitas keamanan penerbangan;
 - b. mengetahui kinerja personel dan fasilitas keamanan penerbangan serta prosedurnya; dan
 - c. memberikan wawasan baru pada personel yang bertugas.
- (2) Pengujian (*test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada, antara lain:
 - a. tempat pemeriksaan keamanan (*security check point*);
 - b. jalan masuk (*access*) daerah keamanan terbatas;
 - c. perlindungan pesawat udara;
 - d. tempat lapor diri (*check-in counter*);
 - e. penanganan bagasi tercatat;
 - f. daerah steril;
 - g. fasilitas keamanan penerbangan;
 - h. penanganan kargo;
 - i. manajemen tindakan melawan hukum; dan
 - j. tempat lain yang diperlukan untuk keamanan penerbangan.
- (3) Pengujian (*test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. bersifat tertutup (*covert*) atau terbuka (*overt*) dan dilaksanakan dengan metode simulasi tindakan melawan hukum;
 - b. personel yang melakukan pengujian keamanan harus terlatih dan memiliki surat perintah tugas sebagai penjelasan kepada pihak keamanan objek pengawasan;
 - c. hasil pengujian disampaikan kepada objek pengawasan yang berisi identifikasi dan tindakan perbaikan yang dibutuhkan; dan
 - d. hasil pengujian dilakukan monitoring terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan.

Pasal 15

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri dari :
 - a. inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal; dan
 - b. inspektur keamanan penerbangan internal.
- (2) Inspektur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan pengawasan keamanan penerbangan atas perintah Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kantor.

- (3) Inspektur Keamanan Penerbangan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pengawasan keamanan penerbangan internal di lingkungannya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memiliki kewenangan, antara lain:
- a. mendapatkan akses secara penuh untuk mengambil data dan informasi pada objek pengawasan;
 - b. merekomendasikan kepada Direktur Jenderal tindakan penegakan hukum terhadap objek pengawasan yang tidak patuh terhadap Undang-Undang, program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan penerbangan objek pengawasan yang telah disahkan;
 - c. memerintahkan objek pengawasan melakukan tindakan korektif atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang, program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan penerbangan objek pengawasan yang telah disahkan;
 - d. melakukan pengawasan keamanan penerbangan pada objek pengawasan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia;
 - e. melakukan pengawasan keamanan penerbangan pada bandar udara terakhir di negara lain yang diterbangi badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing sebelum masuk ke Indonesia;
 - f. memberikan klasifikasi tingkat kepatuhan terhadap hasil pengawasan sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi kartu tanda pengenal inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal dan Surat Perintah Tugas pada saat menjalankan tugasnya.

Pasal 17

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan objek pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan seleksi Inspektur Keamanan Penerbangan Internal ditentukan oleh objek pengawasan.

Pasal 18

Inspektur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus:

- a. memenuhi kompetensi inspektur keamanan penerbangan sesuai peraturan yang berlaku; dan

- b. bersikap:
- 1) independen;
 - 2) profesional;
 - 3) tidak terpengaruh dengan konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial; dan
 - 4) objektif.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
- a. perencanaan;
 - b. persiapan dan penjadwalan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penutupan.
- (2) Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus:

- a. ditentukan prioritas dan frekuensinya; dan
- b. dilakukan evaluasi dan analisa penilaian.

Pasal 21

- (1) Dalam menentukan prioritas dan frekuensi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan penilaian resiko.
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
- a. penilaian ancaman dan manajemen resiko;
 - b. klasifikasi bandar udara;
 - c. frekuensi dan volume operasional pesawat udara;
 - d. volume kargo;
 - e. operasional catering;
 - f. kecenderungan terjadinya tindakan melawan hukum atau adanya penerbangan yang memiliki resiko tinggi;
 - g. hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan;
 - h. riwayat tingkat kepatuhan objek pengawasan terhadap program keamanan penerbangan nasional;
 - i. temuan-temuan dari pengawasan internal;
 - j. kebutuhan-kebutuhan baru yang berkembang di bidang keamanan penerbangan;
 - k. laporan-laporan dari kejadian keamanan penerbangan di tahun-tahun sebelumnya;
 - l. informasi terkait adanya perubahan pada desain (*lay out*), operasional dan fasilitas keamanan pada objek pengawasan; dan
 - m. permintaan dari objek pengawasan.

Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi dan analisa penilaian pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diklasifikasikan sesuai tingkat kepatuhan.
- (2) Klasifikasi tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu objek pengawasan dalam memprioritaskan tindakan korektif (*corrective action*).

Pasal 23

Klasifikasi tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibedakan untuk kegiatan:

- a. audit dan inspeksi;
- b. survei; dan
- c. pengujian (*test*).

Pasal 24

- (1) Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sebagai berikut:
 - a. patuh/*comply (C)*;
 - b. tidak patuh/*not comply (NC)*; dan
 - c. tidak diberlakukan ketentuan/*not applicable (NA)*.
- (2) Kategori patuh (C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sudah memenuhi ketentuan peraturan di bidang keamanan penerbangan.
- (3) Kategori tidak patuh (NC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu belum memenuhi ketentuan peraturan di bidang keamanan penerbangan.
- (4) Kategori tidak diberlakukan ketentuan (NA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu ketentuan atau prosedur tidak dapat diterapkan pada objek pengawasan.

Pasal 25

- (1) Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sebagai berikut:
 - a. rawan; dan
 - b. tidak rawan.
- (2) Tingkat kepatuhan dinyatakan rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila hasil evaluasi kebutuhan keamanan teridentifikasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

- (3) Tingkat kepatuhan dinyatakan tidak rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila hasil evaluasi kebutuhan keamanan tidak terdapat kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Pasal 26

- (1) Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan pengujian (*test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c sebagai berikut:
- berhasil (*pass*); dan
 - gagal (*fail*).
- (2) Tingkat kepatuhan dinyatakan berhasil (*pass*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila dalam pelaksanaan pengujian (*test*) objek pengawasan berhasil mendeteksi/menemukan objek *test* dan menjalankan prosedur keamanan penerbangan.
- (3) Tingkat kepatuhan dinyatakan gagal (*fail*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila dalam pelaksanaan pengujian (*test*) objek pengawasan tidak berhasil mendeteksi/menemukan objek *test* dan tidak menjalankan prosedur keamanan penerbangan.

Pasal 27

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan mengidentifikasi dampak dari tingkat ketidakpatuhan objek pengawasan.
- (2) Berdasarkan tingkat ketidakpatuhan objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Keamanan Penerbangan memberikan masukan, perbaikan atau perintah kepada pimpinan unit kerja yang membidangi keamanan penerbangan dan personel keamanan penerbangan.

Pasal 28

- (1) Temuan hasil pengawasan memerlukan tindakan korektif.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada objek pengawasan untuk penyelesaian.
- (3) Penyelesaian terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan:
- tindakan penyelesaian segera saat ditemukan; dan
 - rencana penyelesaian tindakan korektif.

Pasal 29

Tindakan penyelesaian segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. perbaikan langsung pada saat kegiatan berlangsung; atau
- b. melakukan tindakan mitigasi hingga dibuat perbaikan yang permanen.

Pasal 30

Rencana penyelesaian tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf b memuat langkah-langkah sebagai berikut :

- a. rencana tindakan dan jangka waktu penyelesaian tindakan korektif; dan
- b. langkah-langkah tindakan mitigasi sebelum tindakan korektif selesai.

Pasal 31

- (1) Objek pengawasan menyampaikan tanggapan dan jangka waktu penyelesaian tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pemberitahuan hasil pengawasan diterima.
- (2) Inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal dapat mengajukan jenis dan jangka waktu tindakan perbaikan dan langkah-langkah penegakan aturan yang dibutuhkan terhadap area ketidakpatuhan terkait dengan tindak lanjut (*follow up*) penyelesaian tindakan korektif.
- (3) Direktur Jenderal melakukan monitoring tindak lanjut (*follow up*) penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan untuk memastikan kesesuaian waktu penyelesaian dan aspek keberhasilan pemenuhan tindakan korektif.

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan keamanan penerbangan dan tidak dipenuhinya tindakan korektif oleh objek pengawasan.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi dan denda administrasi sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 33

Objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (1) mempunyai kewajiban, antara lain:
 - a. memenuhi ketentuan di bidang keamanan penerbangan;
 - b. menyiapkan dan memberikan data untuk pengawasan;
 - c. memberikan akses kepada inspektur keamanan penerbangan untuk mengambil data dan informasi;

- d. menyusun dan menyampaikan rencana tindakan korektif berdasar hasil temuan;
- e. melaksanakan tindakan korektif yang telah disetujui sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan; dan
- f. menyampaikan laporan pengawasan internal keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 34

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan dapat melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- (2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dianalisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran agar tidak terulang kejadian yang sama di masa yang akan datang.
- (3) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 35

- (1) Untuk melengkapi seluruh proses pengawasan dan memperoleh gambaran yang akurat tentang pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan, Direktur Jenderal dan Objek Pengawasan harus menyiapkan sistem penerimaan informasi dari masyarakat umum.
- (2) Sistem penerimaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipublikasikan.
- (3) Sistem penerimaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk menampung informasi terkait dengan isu ketidakpatuhan atau kejadian keamanan penerbangan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan analisa dan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan pemenuhan terhadap ketentuan dan langkah-langkah keamanan penerbangan.
- (5) Kerahasiaan pelapor dan informasi harus terjamin.

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal dan objek pengawasan harus membangun dan memelihara *data base* hasil pengawasan.

- (2) *Data base* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. penyimpangan yang teridentifikasi selama pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan;
 - b. rincian dari penyimpangan dan ketidakpatuhan serta tindakan perbaikannya;
 - c. informasi ketidakpatuhan yang dilaporkan melalui sistem penerimaan informasi dari masyarakat umum; dan
 - d. seluruh pelanggaran atau isu-isu ketidakpatuhan yang telah dibuktikan.

Pasal 37

- (1) Inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib membuat laporan hasil pengawasan keamanan penerbangan dan hasil investigasi.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan jangka waktu:
- a. laporan audit dibuat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. laporan inspeksi dibuat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. laporan survei dibuat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - d. laporan pengujian (*test*) dibuat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
 - e. laporan investigasi dibuat dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu oleh atasan langsung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dianalisis, dievaluasi dan disetujui.

Pasal 38

Hasil pengawasan dan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan kepada objek pengawasan dan dimasukkan kedalam sistem *data base*.

Pasal 39

- (1) Laporan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), sebagai hasil dari tindakan penegakan hukum dapat disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Seluruh laporan tercetak dari hasil pengawasan dan investigasi dikelola oleh Direktur Jenderal dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 40

- (1) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan pengawasan dan investigasi internal secara reguler.
- (2) Objek pengawasan harus membuat, menyusun, dan mendokumentasikan hasil dan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan investigasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jadwal rencana pengawasan tahunan;
 - b. laporan hasil pengawasan triwulan;
 - c. laporan hasil pengawasan tahunan; dan
 - d. laporan hasil investigasi.

Pasal 42

Direktur Jenderal menganalisis seluruh laporan hasil pengawasan dan investigasi inspektur keamanan penerbangan secara berkelanjutan untuk menilai penyebab dan pola ketidakpatuhan.

Pasal 43

Seluruh pelanggaran atau isu-isu ketidakpatuhan dipergunakan sebagai data statistik untuk menentukan riwayat kepatuhan dan sebagai bagian dari laporan tahunan.

Pasal 44

Semua informasi terkait pengawasan keamanan penerbangan harus dijaga kerahasiaannya dan bersifat terbatas.

Pasal 45

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 46

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/69/II/ 2011 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 765

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001